



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)  
[humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR : 629/UN48/KU/2019**

**TENTANG**

**TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

- Menimbang :
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
  - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2017/2018 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: : **TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019;**

- KESATU : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarif Denda Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 24 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA  
REKTOR  
NYOMAN JAMPEL  
NIP. 195910101986031003




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 GANESHA  
 NOMOR 629 /UN48/KU/2019  
 TANGGAL 24 JANUARI 2019  
 TENTANG TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL  
 MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT  
 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
 PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015,  
 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	FAKULTAS/JURUSAN	TARIF PER SEMESTER	DENDA	TOTAL
	FBS			
1	Pen. Bahasa Inggris	1,800,000	650,000	2,450,000
2	Pen. Bahasa Bali	1,700,000	650,000	2,350,000
3	Pen. Bahasa Jepang	1,700,000	650,000	2,350,000
	FIP			-
4	PGSD	1,800,000	650,000	2,450,000
5	PG. PAUD	1,800,000	650,000	2,450,000
	FEB			-
6	Akuntansi	1,700,000	700,000	2,400,000
	FTK			-
7	Pend. Teknik Informatika	1,800,000	700,000	2,500,000
8	Pend. Teknik Elektro	1,800,000	700,000	2,500,000
	FOK			-
9	Penjaskesrek	1,800,000	700,000	2,500,000
	FMIPA			-
10	Pend Kimia	1,800,000	700,000	2,500,000
	FTK			-
11	PKK	1,800,000	700000	2,500,000

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



REKTOREKSI  
 NYOMAN JAMPEL  
 NIP. 195910101986031003